



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. TANI BIN ABDULLAH**, NIK 6203071002720002, tempat dan tanggal lahir Dadahup, 10 Februari 1972, agama Islam; pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Muara Dadahup, RT. 004, Muara Dadahup, Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: dammaam388@gmail.com;

Pemohon I;

- 2. RUSNAH BINTI MATU**, NIK 6203074607810003, tempat dan tanggal lahir Dadahup, 06 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal Muara Dadahup, RT. 004, Muara Dadahup, Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: refki9649@gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 07 November 2024 dengan Register Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1997, bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dengan ayah kandung bernama Abdullah dan ibu kandung bernama Atiyah;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan II dalam usia 16 tahun, dengan ayah kandung bernama Matu dan ibu kandung bernama Norsinah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus kelengkapan berkas di KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Amor Isap dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Abu Samah (Alm);
 - b. Suriansyah, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Muara Dadahup;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Abdi bin Tani, lahir di Muara Dadahup, 02 Desember 1999;
- b. Refki bin Tani, lahir di Muara Dadahup, 05 Februari 2005;

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Nomor : **331/Kua.15.3.9//PW.01/11/2024**, tanggal 06 November 2024, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi dan hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Tani bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Rusnah binti Matu**) yang dilangsungkan pada tanggal 23

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1997, bertempat di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan perkawinan dilaksanakan, permohonan Para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal 08 November 2024 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman, dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Tani bin Abdullah NIK: 6203071002720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 23 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atas nama Rusnah binti Matu, NIK: 6203074607810003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 23 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Nomor: 331/Kua.15.3.9/PW.01/11/2024, tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Suriansyah bin Kursani**, tempat dan tanggal lahir Muara Dadahup, 21 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Muara Dadahup, RT. 004, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 23 November 1997 bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman sepupu (anak laki-laki saudara kandung kakek) Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki serta wali lain yang lebih dekat derajatnya) yang bernama **Amor Isap** dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Abu Samah (Almarhum)** dan **Suriansyah bin Kursani**;
 - Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sampai sekarang,
 - Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa, Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Abdi bin Tani** dan **Refki bin Tani**;
 - Bahwa, Para Pemohon tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat karena berkas-berkas pernikahan tidak diteruskan oleh penghulu karena sulitnya akses ke KUA pada masa itu;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah dan keperluan administrasi lainnya;
2. **Marhumi bin Utar**, tempat dan tanggal lahir Muara Dadahup, 18 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa Muara Dadahup, RT. 004, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 23 November 1997 bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah paman sepupu (anak laki-laki saudara kandung kakek) Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki serta wali lain yang lebih dekat derajatnya) yang bernama **Amor Isap** dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Abu Samah (Almarhum)** dan **Suriansyah bin Kursani**;
- Bahwa, selain 2 (dua) orang saksi tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga dihadiri banyak orang;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sampai sekarang,

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang menggugat (keberatan) dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Abdi bin Tani** dan **Refki bin Tani**;
- Bahwa, Para Pemohon tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat karena berkas-berkas pernikahan tidak diteruskan oleh penghulu karena sulitnya akses ke KUA pada masa itu;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Dalam hal*

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama” dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Pengumuman

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikukuhkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tanggal 4 April 2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dan membutuhkan penetapan perkawinan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu"*, oleh karenanya kepada Para Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sampai sekarang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya yang menjelaskan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon tidak

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut ternyata isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah diperiksa di dalam persidangan, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Penetapan ini mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 November 1997, bertempat di rumah orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam serta tidak ada hal-hal lain yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 November 1997, bertempat di rumah

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka;
4. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman sepupu (anak laki-laki saudara kandung kakek) Pemohon II (karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki serta wali lain yang lebih dekat derajatnya) Pemohon II yang bernama **Amor Isap** dengan mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah **Abu Samah (Almarhum)** dan **Suriansyah bin Kursani**;
5. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **Abdi bin Tani** dan **Refki bin Tani**;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena berkas-berkas pernikahan tidak diteruskan oleh penghulu karena sulitnya akses ke KUA pada masa itu;
8. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud petitem angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang meminta agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 November 1997, di rumah orangtua Pemohon II di Muara Dadahup, RT. 004, Desa Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmat ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama Fikih Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عنول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرّة فلا يكفي فيه الإطلائ

Artinya: “*dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e)

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar terjaminnya tertib administrasi kependudukan khususnya di bidang pencatatan perkawinan, Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tani bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Rusnah binti Matu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------|------------------------------|
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp145.000,00</u> |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)